



PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA CIHERANG KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS

Teguh Iriyanto¹ R. Rindu Garvera², H. Otong Husni Taufiq,³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh

Jln. RE Martadinata No 150 Ciamis Fisip Universitas Galuh

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Pengelolaan dana desa di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan *value of money*. Prinsip transparansi tercermin dalam penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi. Meskipun demikian, hambatan yang dihadapi adalah masih ada sebagian warga yang kesulitan mengakses informasi secara elektronik, yang diatasi dengan memperbanyak musyawarah dan mendekatkan informasi secara langsung. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana kepada masyarakat, meskipun terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM dalam menyusun laporan keuangan yang kompleks. Upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng pihak inspektorat untuk melakukan audit dan memberikan pelatihan kepada aparat desa. Prinsip *value of money* memastikan dana desa digunakan secara efisien dan efektif dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Untuk itu, pemerintah desa melakukan perencanaan yang lebih matang dan memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Dana Desa, Kegiatan, Ketahanan Pangan.*

PENDAHULUAN

Program ketahanan pangan di desa yang digalakkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mengatasi dan mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 adalah ditetapkan untuk digunakan untuk program yang salah satunya pemerintah desa wajib mengalokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani di desa.

Sebagaimana tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Pembangunan Penggunaan Dana Desa pada tahun 2024. Sehingga pemerintah desa harus mengalokasikan dana desa pada tahun 2024 sesuai dengan Perpres dan Permendes, maka perlunya penguatan kapasitas dan penguatan modal sosial dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penting agar dana yang dianggarkan dapat dikelola dengan baik. sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu peran dan kepentingan kepala desa sebagai kekuatan anggaran, sehingga sangat penting komitmen politik kepala desa menjadi ujung tombak keberhasilan pengelolaan dana desa (Darmi Titi. 2022).

Sesuai Keputusan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa disebutkan ada 3 aspek indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa, yaitu pertama, ketersediaan pangan di desa yang meliputi ketersediaan pangan dari produksi masyarakat desa, ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa serta ketersediaan pangan yang beragam, gizi seimbang, dan berdasarkan potensi sumber daya lokal. Kedua, keterjangkauan pangan di desa, yang meliputi kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, dan tersedianya bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, serta dalam keadaan darurat. Ketiga, pemanfaatan pangan di desa meliputi konsumsi sumber pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi serta konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa, disebutkan bahwa program ketahanan pangan di desa merupakan salah satu program sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa, selain itu program ini bertujuan mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa, dan memastikan desa terlepas dari kerawanan ketersediaan pangan dengan kegiatan yang meliputi Pelatihan, Pengembangan, Pengadaan Alat Produksi dan Teknologi.

Bila, kita memahami Permendes tersebut, maka dijelaskan secara detail contoh program dan kegiatannya pun juga disebutkan. Kegiatan ketahanan pangan dibagi dalam beberapa sub bidang, diantaranya kelautan dan perikanan, serta sub bidang pertanian dan peternakan. Dalam hal ini, Dana Desa harus dimanfaatkan untuk mendukung percepatan komoditas pangan agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di desa. Dana Desa untuk percepatan produksi pangan harus dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri dan diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran.

Penyelenggaraan program ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan kearifan lokal desa, dengan kewenangannya melalui musyawarah desa, untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu pemerintah harus mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada di desa. Desa, seperti potensi sumber daya alam apa yang bisa dioptimalkan melalui program ketahanan pangan.

Desa Ciherang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis. Desa Ciherang memiliki 3 dusun yaitu wanasari, Ciherang, dan Kubangpari dengan luas wilayah 422,22 ha yang digunakan sebagian besar untuk kegiatan pertanian dan perikanan dengan alokasi untuk sawah irigasi dengan luas 260,02 ha, sawah tadah hujan dengan luas 3.02 ha, kolam dengan luas 32,55 ha, perkebunan dengan luas 12,00 ha, hutan rakyat dengan luas 85,94 ha. Oleh karena itu Desa Ciherang memiliki berbagai potensi pertanian, perikanan dan peternakan.

Oleh karena itu dengan adanya program ketahanan pangan maka Pemerintah Desa Ciherang mengalokasikan Rp. 251.517.200 atau 20 % dana desa yang diperoleh yaitu sebesar 1.257.586.000 untuk program ketahanan pangan. Pada tahun 2023 Pemerintah Desa Ciherang mengalokasikan kegiatan ketahanan pangan dan hewani dengan memberikan hibah kepada kelompok yang berjumlah 5 kelompok yaitu 3 kelompok perikanan, 1 kelompok pertanian serta 1 kelompok pembesaran kambing selain itu melakukan pembangunan jalur usaha tani di ketiga dusun yang ada di Desa Ciherang untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat.

Melalui program ketahanan pangan di Desa Ciherang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat desa, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa dan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku.

Namun demikian pelaksanaan program ketahanan pangan melalui dana desa, bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah desa, karena dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di desa, karena pelaksanaannya merupakan kegiatan yang kompleks, melibatkan banyak aktor dengan kepentingannya masing-masing.

Namun demikian berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemerintah desa kurang transparan dan melakukan musyawarah secara terbuka dalam merencanakan penggunaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan sehingga masyarakat masih ada yang kurang mengetahui adanya bantuan yang diberikan kepada kelompok yang berasal dari dana desa.
2. Pemerintah desa kurang akuntabel dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui besarnya penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan.
3. Pemerintah desa kurang memperhatikan prinsip *Value of Money* sehingga kurang berhasil mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat dari penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan hal ini dikarenakan dampak program ketahanan pangan belum dapat meningkatkan keberdayaan kelompok dalam mengelola kegiatan usahanya.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis”**.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua BPD, Ketua LPM dan perwakilan Kelompok di Desa Ciherang sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi prinsip transparansi dalam penggunaan Dana Desa di Desa Ciherang belum optimal sesuai dengan tujuan untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana tersebut hal ini karena adanya hambatan sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

2. Prinsip akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa di Desa Ciherang belum optimal karena meskipun penerapan prinsip akuntabilitas telah dilakukan melalui penyampaian laporan penggunaan dana desa secara terbuka dalam rapat musyawarah desa, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Laporan yang disampaikan mencakup rincian penggunaan dana untuk kegiatan ketahanan pangan dan disajikan dengan transparan, namun hambatan utama terletak pada pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap laporan tersebut, terutama karena penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa telah melakukan upaya penyederhanaan laporan dan menyajikannya dalam format yang lebih mudah dipahami, serta menggunakan media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.

3. Prinsip value of money

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prinsip *Value of money* dalam pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum optimal karena ketidakmerataan distribusi bantuan dan adanya keterlambatan dalam pengadaan bantuan sapi dan kambing. Selain itu pengawasan terhadap penggunaan dana masih perlu ditingkatkan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah disusun.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan tiga dimensi dan 9 indikator yang dijadikan alat ukur belum optimal hal ini dikarenakan banyaknya kelompok yang mengajukan memperoleh bantuan dari program ketahanan pangan tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah desa hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dana desa, kurangnya keterbukaan dalam menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dana desa kepada masyarakat selain itu kurangnya pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan kepada masyarakat serta kurangnya memperhatikan prinsip *value of money* sehingga realisasi penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan kurang tepat sasaran dan belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

Pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan tiga dimensi yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan, prinsip akuntabilitas dan prinsip value of money dan 9 indikator yang dijadikan alat ukur diketahui terdapat 3 indikator yang belum optimal yaitu kurangnya keterbukaan dalam menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dana desa kepada masyarakat selain itu kurangnya pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat serta kurangnya memperhatikan prinsip value of money sehingga realisasi penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan kurang tepat sasaran dan belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adanya hambatan-hambatan pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, yang antara lain kurangnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai forum musyawarah perencanaan penggunaan dana desa sehingga terdapat kelompok yang tidak memperoleh bantuan program ketahanan pangan, banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang ditetapkan dalam RKPDesa menyebabkan alokasi dana desa belum dapat memenuhi setiap usulan kegiatan dari masyarakat, kurangnya kesadaran kelompok yang memperoleh bantuan dalam menggulirkan kembali bantuan yang diberikan kepada kelompok lain yang belum menerima.

Adanya upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan yaitu : meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga mengetahui pagu indikatif desa untuk setiap program yang akan dilaksanakan, pemerintah desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan secara per periode, pemerintah desa memperhatikan value for money dan skala prioritas dalam penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa, sehingga tidak hanya melalui musyawarah desa dan papan informasi, tetapi juga melalui media lain seperti media sosial atau website desa untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penggunaan dana desa secara lebih luas.
2. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan –kegiatan yang dibiayai dengan dana desa secara lebih intensif untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.
3. Pemerintah desa sebaiknya memberikan pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan kepada aparatur desa, kelompok tani, serta masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dan pengelolaan usaha untuk membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal. Selain itu untuk memastikan pemerataan manfaat program ketahanan pangan maka pemerintah desa sebaiknya memperbaiki sistem distribusi bantuan, agar seluruh

kelompok tani di desa Ciherang mendapatkan kesempatan yang setara dalam menerima bantuan.

4. Sebaiknya ada peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kesempurnaan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdul Halim, & Ikbal, M. 2012. *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Angelia, S., & Rahayu, R. 2020. *Manajemen administrasi perkantoran modern*. Deepublish.
- Arikunto, S. 2020. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Dahuri R., Rais J., Ginting Putra S, Sitepu M.J. 2016. *Pengelolaan Sumber Daya. Pesisir Secara Terpadu*. PT. Balai Pustaka Persero. Jakarta Timur
- Danim, S. 2012. *Pengantar studi strategi pembelajaran*. Rineka Cipta.
- Handyaningrat, S. 2015. *Pengantar ilmu administrasi pembangunan*. CV Mandar Maju.
- Hoesada, J. 2019. *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Salemba Empat.
- Hussein Fattah, 2014, *Perilaku Pemimpin dan Kinerja Pegawai : Budaya Organisasi, Efikasi Diri dan Kepuasan Kerja*. Elmatara, Jogjakarta.
- Indrawati. 2017. *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja organisasi publik*. Deepublish.
- Manullang, M. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Moekijat. 2019. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi penelitian kualitatif* Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin. 2019. *Pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi*. Deepublish.
- Nawawi, H. 2018. *Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Gadjah Mada University Press.
- Ndhara. 2019. *Implementasi kebijakan publik di Indonesia*. CV Budi Utama.
- Rahmasari, S. 2019. *Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat*. Penerbit Media Akademi.
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rohani. 2018. *Manajemen kearsipan: Teori dan praktik pengelolaan arsip modern*. Deepublish.
- Sabarno. 2010. *Manajemen pelayanan publik*. Pustaka Pelajar.
- Sarwoto 2019, *Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. 2019. *Kebijakan sosial: Perspektif pembangunan dan kesejahteraan sosial*. Alfabeta.
- Sulistyo, B. 2012. *Administrasi publik: Teori dan aplikasi dalam pelayanan publik*. Gava Media.
- Supranto, J. 2017. *Statistik: Teori dan aplikasi*. Erlangga.
- Usman, H. 2016. *Manajemen: Teori, praktek dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.
- Wijayanti, R. 2018. *Administrasi publik dan dinamika birokrasi di Indonesia*. Gava Media.

Yuliana, D. 2022. *Tata kelola kearsipan digital di era industri 4.0*. Penerbit Salemba Empat.

Yunita, A., & Chirtianingrum, J. 2018. *Evaluasi pengelolaan arsip di instansi pemerintahan*. Deepublish.

Sumber Jurnal :

Siti Rahayu. 2019. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*. *fisip-unmul.ac.id*. Vol 7 (4), 2019

Ilham Perda Putra, Titi Darmi. 2022. *Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Desa*. No 2 (Juni): 71-83

Beatrice Nathania, 2021. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pamatang Sakhuda*. *Jamin, Volume , 3 Nomor 1 2021*

Hasana Nur Fatimah, 2024. *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong*. *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 4, April 2024*.

Garvera R. Rindu. 2024. *Strategi Manajemen Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis*. *PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy Vol. 01 No. 03 (2024) : 179-191*

Taufik. Otong Husni. 2024. *Inovasi Sosial Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kelurahan Cigembor*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 11 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2024*

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Pembangunan Penggunaan Dana Desa pada tahun 2024

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan

Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa,

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022